

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP NUSA TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MATARAM BARAT**



**LAPORAN KINERJA (LAKIN)
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

LAKIN (Laporan Kinerja) KPP Pratama Mataram Barat merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban KPP Pratama Mataram Barat yang berkaitan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator kinerja dan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja untuk hasil laporan, rencana kinerja, dan penetapan yang transparan, bertanggung jawab dan tepat waktu.

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) ini adalah

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Instansi Pemerintah;
3. Nota Dinas Direktorat Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

LAKIN KPP Pratama Mataram Barat diharapkan dapat memberikan informasi yang terbuka bagi berbagai pihak yang berkepentingan sekaligus menjadi salah satu sarana untuk mengevaluasi kinerja pegawai di lingkungan KPP Pratama Mataram Barat.

Kepala KPP Pratama Mataram Barat



Ditandatangani Secara Elektronik

Tomo Hendri Purwoko



BAB I

PENDAHULUAN

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat yang berlokasi di Jalan Langko No. 74, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat adalah salah satu unit instansi vertikal Kementerian Keuangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara.

Tugas Pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat adalah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat menyelenggarakan fungsi :

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;

- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan;
- t. dan pelaksanaan administrasi kantor.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, maka susunan organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat adalah sebagai berikut :

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencanan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan in tensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penJamman kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hokum dan produk pengolahan data perpajakan.
3. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan asset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan

administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

5. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI masing - masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

Kondisi-kondisi yang mempengaruhi tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat adalah sebagai berikut :

1.1 Kondisi Internal

1. Jumlah Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat per 31 Desember 2024 adalah 97 orang. Adapun rinciannya sebagai berikut :

No	Seksi	Gol. II	Gol. III	Gol IV	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Kantor	-	-	1	1	
2	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	9	-	1	10	
3	Seksi Penjaminan Kualitas Data	3	1	-	4	
4	Seksi Pelayanan	8	1	1	10	
5	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	5	1	1	7	
6	Seksi Pengawasan I	6	-	1	7	
7	Seksi Pengawasan II	-	6	1	7	
8	Seksi Pengawasan III	2	3	-	5	
9	Seksi Pengawasan IV	-	4	1	5	
10	Seksi Pengawasan V	1	5	1	7	
11	Seksi Pengawasan VI	1	3	1	5	
12	Jabatan Fungsional Pemeriksa	4	8	2	14	
13	Jabatan Fungsional Penyuluh	1	4	-	5	
14	Jabatan Fungsional Penilai	1	-	-	1	


	Jumlah	41	36	11	88	
--	--------	----	----	----	----	--

- a. Kepala Kantor : 1 Orang
 - b. Pejabat eselon IV : 10 Orang
 - c. Pejabat Fungsional : 20 Orang
 - d. Account Representative : 27 Orang
 - e. Juru Sita : 3 Orang
 - f. Bendaharawan : 1 Orang
 - g. Sekretaris : 1 Orang
 - h. Administrator Sistem : 1 Orang
 - i. Pelaksana : 24 Orang
2. Secara keseluruhan ruangan kerja KPP Pratama Mataram Barat sudah memberikan kenyamanan bagi pegawai dan selalu dilakukan perbaikan apabila terdapat ketidaknyamanan.
 3. Sarana dan prasarana pada umumnya sudah memadai dan akan dilakukan peningkatan terus-menerus guna memberikan kenyamanan pegawai dan wajib pajak.

1.2 Kondisi Eksternal

1. Selama tahun 2024 penerimaan terbesar untuk KPP Pratama Mataram Barat bersumber dari sektor Administrasi Pemerintah dan Jaminan Sosial Wajib dan sektor terbesar kedua yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor;
2. Pengetahuan dan kesadaran perpajakan masyarakat yang cukup rendah menjadi tantangan KPP Pratama Mataram Barat untuk lebih giat melakukan kegiatan penyuluhan.

1.3 Bagan Organisasi KPP Pratama Mataram Barat



1.4 Wilayah Kerja

Wilayah kerja KPP Pratama Mataram Barat meliputi :

- 1. Kecamatan Ampenan : 10 Kelurahan
- 2. Kecamatan Sekarbela : 5 Kelurahan
- 3. Kecamatan Mataram : 9 Kelurahan
- 4. Kecamatan Selaparang : 9 Kelurahan
- 5. Kecamatan Cakranegara : 10 Kelurahan
- 6. Kecamatan Sandubaya : 7 Kelurahan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Pernyataan Visi

Visi DJP adalah Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".

2.2. Pernyataan Misi

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

2.3. Nilai - Nilai

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak , berpedoman pada nilai-nilai Kementerian Keuangan , yaitu :

- Integritas – Dalam berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral
- Profesionalisme – Dalam bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi
- Sinergi – Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan Kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
- Pelayanan – Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

- Kesempurnaan - Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

2.4. Motto

Motto Pelayanan KPP Pratama Mataram Barat

Tersenyum : Tepat Waktu, Efisien, Ramah, Sederhana, Efektif, Nyaman, Yakin, Unggul dan Mudah

Janji Layanan KPP Pratama Mataram Barat

Pasti : Profesional, Amanah, Segera, Tuntas, Inovatif


Maklumat Pelayanan KPP Pratama Mataram Barat

Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KPP Pratama Mataram Barat melakukan usaha untuk mewujudkan tujuannya sesuai dengan visi dan misi yang telah dibangun dengan mencanangkan sasaran-sasaran yang akan dicapai yaitu sebagai berikut:

1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif
6. Pengawasan kepatuhan material yang efektif
7. Penegakan hukum yang efektif
8. Data dan informasi yang berkualitas
9. SDM yang kompeten
10. Organisasi yang berkinerja tinggi
11. Penguatan pengelolaan keuangan yang Optimal

2.5. Kontrak Kinerja



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4.	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		4b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif	6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu	100%
7.	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan Penilaian	80%
		7b-CP Tingkat Efektivitas Penagihan	75%
		7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	80%
8.	Data dan informasi yang berkualitas	8a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9.	SDM yang kompeten	9a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100%
		9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
		9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90%
10.	Organisasi yang berkinerja tinggi	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada tahun 2024, KPP Pratama memiliki beberapa sasaran strategis yang memiliki beberapa Indikator Kinerja didalamnya, yaitu

IKU PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN PAJAK

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20.00%	48.00%	48.00%	73.00%	73.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	18.12%	46.40%	46.40%	54.75%	71.01%	100.81%	100.81%
Capaian	90.60%	96.67%	96.67%	75.00%	97.27%	100.81%	100.81%

Sumber : Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa ; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- **Definisi IKU**

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan

Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak	X 100%
Target penerimaan pajak	

- **Realisasi IKU**

Kinerja Penerimaan

TAHUN BULAN SAMPAI UNIT URUT Perhitungan [Lihat Data](#)

[DOWNLOAD PENYESUAIAN PERTUMBUHAN](#)

No.	KANWIL/KPP	TARGET	PENERIMAAN TAHUN BERJALAN								PENERIMAAN TAHUN LALU		PENCAPAIAN	PERTUMBUHAN	
			MPN	DOLLAR	SPM	PBK KIRIM	PBK TERIMA	BRUTO	SPMKP	NETTO	BRUTO	NETTO		BRUTO	NETTO
1	PRATAMA PRAYA	598.864.333.000	591.984.852.190	0	38.327.282.344	-3.884.590.596	7.024.128.181	633.451.672.119	28.451.076.355	605.000.595.764	477.969.725.962	470.325.617.303	101.02	32.53	28.63
2	PRATAMA MATARAM BARAT	1.678.168.784.000	1.544.353.300.975	0	218.183.031.007	-15.151.234.744	11.480.617.231	1.758.865.714.969	67.033.971.937	1.691.831.743.032	1.423.995.756.742	1.410.432.294.391	100.81	23.52	19.95
3	PRATAMA SUMBAWA BESAR	1.553.908.660.000	1.600.494.267.179	0	39.882.846.705	-6.646.134.485	6.982.095.072	1.640.713.074.471	75.287.242.591	1.565.425.831.880	1.403.350.479.345	1.325.628.670.786	100.74	16.91	18.09
4	PRATAMA MAUMERE	326.529.297.000	314.316.491.611	0	24.383.397.549	-11.794.916.916	11.846.570.007	338.751.542.251	10.340.360.030	328.411.182.221	293.761.735.214	287.135.672.457	100.58	15.32	14.37
5	PRATAMA RABA BINA	405.048.297.000	373.429.086.417	0	34.346.623.183	-21.008.728.334	21.007.920.265	407.774.911.511	613.227.351	407.161.684.160	376.526.162.104	375.843.322.715	100.52	8.3	8.33
6	PRATAMA KUPANG	1.719.188.387.000	1.311.875.137.430	0	469.177.757.419	-11.459.862.384	11.164.334.627	1.780.757.367.092	52.939.745.802	1.727.817.621.290	1.659.622.500.460	1.611.458.105.983	100.5	7.3	7.22
7	PRATAMA WAIKAPU	303.539.115.000	295.521.494.562	0	29.619.623.909	-1.369.834.010	1.250.638.508	325.021.922.969	20.679.562.239	304.342.360.730	305.056.725.495	301.511.436.370	100.26	6.54	1.01
8	PRATAMA ENDE	253.613.189.000	221.707.367.026	0	42.078.730.884	-1.877.514.191	1.724.453.123	265.633.036.842	9.174.635.724	254.458.401.118	248.713.210.475	245.410.129.831	100.33	6	-3.69
9	PRATAMA ATAMBUA	251.922.025.000	260.303.133.205	0	31.360.442.606	-1.863.718.867	1.328.932.060	291.128.789.004	37.158.143.268	253.970.645.736	277.153.536.363	254.251.512.542	100.81	5.04	-11
10	PRATAMA RUTENG	449.074.139.000	406.560.350.856	0	58.684.640.143	-3.321.113.233	3.945.754.420	465.869.632.186	15.120.575.609	450.749.056.577	454.115.972.034	434.678.612.649	100.37	2.59	3.7
11	PRATAMA MATARAM TIMUR	443.503.119.000	410.831.349.745	0	74.851.015.966	-4.253.496.592	3.570.368.959	484.999.238.078	40.552.582.612	444.446.655.466	499.486.093.187	475.102.334.218	100.21	-2.9	-6.45
	Jumlah	7.983.359.345.000	7.331.376.831.196	0	1.060.895.391.715	-82.631.144.372	81.325.822.953	8.390.966.901.492	357.351.123.518	8.033.615.777.974	7.419.751.897.381	7.191.577.709.245	100.63	13.09	11.71

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp. 1.758.865.715.969 triliun dengan capaian sebesar 100.81% dari target Rp. 1.678.168.784.000 triliun. Realisasi tahun ini tumbuh 23.52% dari tahun sebelumnya.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	92.09%	103.42%	127.78%	103.57%	100.81%

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan realisasi pada empat tahun sebelumnya. Capaian signifikan penerimaan pajak pada tahun 2024 didorong oleh membaiknya perekonomian nasional, peningkatan harga komoditas, dan implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P lending, dan PPN PMSE. Selain itu, capaian kinerja penerimaan pajak tidak terlepas dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, pengelolaan aktivitas PPM dan PKM yang efektif, dan berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	100%	100.81%

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pertumbuhan positif.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100.81%

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Monitoring dan evaluasi kinerja pengawasan untuk seksi Was1 sd Was 6 dengan agenda pengawasan WP Bendaharawan Pemerintah, serta Prognosa penerimaan dan langkah-langkah pengamanan penerimaan sampai dengan 31 Desember 2024, monitoring kinerja IKU pengawasan
- Menindaklanjuti data-data yang disampaikan pihak Kanwil DJP Nusa Tenggara baik data LPSE, Real Estate, data APBN/APBD dll
- Membuat dan menerbitkan SK Satgas Tim Penyisiran untuk menemukan potensi pajak baru
- Melakukan koordinasi dan membuat perjanjian kerjasama dengan pihak eksternal terkait data yang mendukung pengamanan penerimaan khususnya atas data DIPA dan DPA satker

- Meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi
- Melaksanakan kegiatan KPDL dengan MATOA; 7. Monitoring dan evaluasi capaian melalui rapat pembinaan
- Rencana aksi tahun selanjutnya
- Rencana aksi tahun selanjutnya

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1.Menghitung kembali prognosa capaian penerimaan untuk TW4 meliputi PPM dan PKM 2.Penggalian potensi secara tematik seperti KLU emas perhiasan dan jasa angkutan, serta WP OP prominan 3. Meningkatkan kinerja Lima Pilar Kepatuhan ; 4. Pengelolaan restitusi dan Pbk kirim; 5. Menindaklanjuti data yang disampaikan pihak Kanwil DJP Nusa Tenggara; 6. memaksimalkan pemanfaatan data dengan surat imbauan untuk menghasilkan PKM WRA	2025

IKU INDEKS REALISASI PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK BRUTO DAN DEVIASI PROYEKSI PERENCANAAN KAS

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	106.83%	105.00%	105.00%	105.00%	105.00%	109.29%	109.29%
Capaian	106.83%	105.00%	105.00%	105.00%	105.00%	109.29%	109.29%

Sumber : Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa ; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- **Definisi IKU**

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBK, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas


1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan

2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

- Realisasi IKU



Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp 1.758.865.715.969 triliun dengan capaian sebesar 118.57%. Realisasi tahun ini tumbuh 23.52% dari tahun sebelumnya.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-856.89%	110.58%	96.97%	94.54%	118.57%
--	----------	---------	--------	--------	---------

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas, Indeks deviasi perencanaan kas $\leq 10\%$. Mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%	-	100%	118.57%

Tercapainya target IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%	100%	118.57%

IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Penetapan Keputusan Kepala KPP Pratama Mataram Barat nomor KEP-2/KPP.3101/2024 tentang Pembentukan Komite Pengawasan Wajib Pajak KPP Pratama Mataram Barat
- Monitoring Pengawasan Pembayaran atas seluruh Wajib Pajak Strategis dan WP Kewilayahan.
- Menyelenggarakan Rapat pembinaan setiap bulannya
- Mengirimkan data perhitungan prognosa bulanan setiap bulannya

- Melakukan koordinasi dan monitoring atas nilai prognosa yang diinput dalam aplikasi renpen.

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan atas kinerja penerimaan, dan pengawasan secara berkala. 2. Memastikan yang dilakukan oleh setiap proses bisnis sesuai atau sejalan dengan strategi pengamanan penerimaan, dan kebijakan teknis yang telah ditentukan. 3. Meningkatkan peran dan fungsi komite kepatuhan KPP. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan atas capaian persentase deviasi akurasi.	2025

IKU PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN PAJAK DARI KEGIATAN PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA (PPM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20.00%	48.00%	48.00%	73.00%	73.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	18.63%	46.60%	46.60%	71.79%	71.79%	105.63%	105.63%
Capaian	93.15%	97.08%	97.08%	98.34%	98.34%	105.63%	105.63%

Sumber : Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.


Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	X 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

- **Realisasi IKU**



Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun ini memiliki realisasi sebesar 105.63%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	100.16%	131.96%	107.46%	105.63%

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun ini mengalami pertumbuhan yang positif.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	-	100%	105.63%

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%	105.63%

IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Penelitian dan tindak lanjut data pemicu tahun berjalan pada Aplikasi Approweb dengan penerbitan SP2DK
- Himbauan pemusatan PKP terkait akan berlakunya PMK 112 pada bulan Juli 2024
- Penelitian dan himbauan pembayaran PPh Pasal 25 yang telat disetor dengan penerbitan SP2dk dan STP
- Penerbitan STP atas data TBTL diluar dafnom melalui input pada Aplikasi Approweb
- Pembuatan penelitian dinamisasi atas PPh Pasal 25

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Penerbitan STP atas dafnom approweb Triwulan III dan atas data potensi STP TLTB yang tidak masuk dafnom ; 2. Penelitian dan tindak lanjut data pemicu tahun berjalan dengan penerbitan SP2DK;	

3. Penelitian dan pengawasan pembayaran masa terkait penurunan setoran dan dinamisasi pph pasal 25;	2025
---	------

IKU PERSENTASE CAPAIAN TINGKAT KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK BADAN DAN ORANG PRIBADI

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	60.00%	80.00%	80.00%	90.00%	90.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	104.26%	116.41%	116.41%	118.04%	118.04%	120.28%	120.28%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.28%	120.28%

Sumber : Aplikasi Mandor

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- Definisi IKU**

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;

2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

- a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
- b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

5. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;


b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;

8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- **Formula IKU**

- **Realisasi IKU**



Didukung oleh SDM yang handal, kerja tim yang solid, komunikasi kepada wajib pajak yang baik, serta aktivitas yang tepat, kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dapat tercapai sesuai target maksimal. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar seksi. Dan Kerjasama dengan asosiasi, komunitas, pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan stakeholder lainnya.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	83.09%	101.16%	101.24%	100.41%	120.28%

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	-	100%	100.81%

Tercapainya target IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh	100%	100%	105.63%

Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi			
-------------------------------------	--	--	--

IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- a. Pembentukan Satgas Penerimaan SPT Tahunan.
- b. Publikasi Himbauan lapor SPT melalui media sosial kantor, media cetak dan elektronik, spanduk, baliho , videotron, dan siaran radio RRI.
- c. Meminta dukungan Kepala Daerah dan Tokoh Masyarakat.
- d. Mengoptimalkan Relawan Pajak untuk asistensi efilng SPT Tahunan OP karyawan.
- e. Kerjasama dengan asosiasi, komunitas, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya terkait peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Nonkaryawan.
- f. Membuat kelas pajak secara rutin (baik melalui conference (zoom meeting) atau secara tatap muka langsung).
- g. Melakukan sosialisasi/kerja sama dengan para pemberi kerja yang memiliki jumlah karyawan besar.
- h. Memberikan edukasi, sosialisasi, pelatihan, serta penyuluhan mengenai pengisian SPT Tahunan kepada Wajib Pajak melalui berbagai channel komunikasi/ media massa/media sosial (baik melalui conference (zoom meeting) atau secara tatap muka).
- i. Memanfaatkan WA Blast untuk menghimbau WP lapor SPT Tahunan.
- j. Penerbitan Surat Teguran.
- k. Pembentukan Tim Optimalisasi untuk menyisir WP yang masih belum lapor SPT Tahunan.
- l. memanfaatkan WAG RT dan Lingkungan Warga untuk mengirimkan Himbauan Penyampaian SPT Tahunan.

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
a. Memaksimalkan Tim Optimalisasi penyisiran WP yang belum lapor SPT Tahunan melalui kerjasama dengan lurah dan kepala lingkungan. b. Memaksimalkan WA blast untuk menghimbau WP yang belum lapor SPT Tahunan. c. Mengoptimalkan layanan konsultasi pengisian SPT tahunan melalui nomor WA penyuluh.	2025

IKU PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN PAJAK DARI KEGIATAN PENGUJIAN KEPATUHAN MATERIAL (PKM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25.00%	50.00%	50.00%	75.00%	75.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	15.60%	44.36%	44.36%	62.79%	62.79%	97.25%	97.25%

Capaian	62.40%	88.72%	88.72%	83.72%	83.72%	97.25%	97.25%
----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Sumber : Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.


Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	X 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

- **Realisasi IKU**



Capaian penerimaan dari kegiatan PKM s.d. Desember tahun 2024 sebesar 97,25% dari trajectory triwulan III tahun 2024

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	137.14%	102.44%	103.57%	100.09%

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	-	100%	100.81%

Tercapainya target IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%	100.81%

Realisasi Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Pembuatan Lhpt dan penerbitan SP2DK atas DPP Semester II;
- Penerbitan LHP2DK atas tinjau SP2DK yang telah selesai;
- Pengusulan DPP Mandatory semester II;
- Penyelesaian DPP Outstanding;
- Bedah profil WP DPP untuk penyusunan potensi yang akan dimasukkan ke dalam Lhpt dan untuk WP diluar DPP sebagai bahan penyusunan DPP Mandatory dan DPP periode berikutnya;
- Tindak lanjut data pada aplikasi Approweb dan data yang diiturunkan oleh Kanwil dan KPDJP
- Visit/kunjungan ke wp dpp sebelum dilakukan penelitian dan penyusunan Lhpt. Dan wp non dpp untuk bahan bedah profil penyusunan DPP Mandatory dan DPP periode selanjutnya.
- Monitoring dan evaluasi kinerja Pengawasan;
- Penerbitasn STP dan pengawasan pembayaran sebelum surat teguran untuk dafnom STP diatas 1 juta;
- Kolaborasi dengan PPNS Kanwil DJP Nusa Tenggara untuk pencairan SP2DK
- Pengembangan penggalan potens

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Diusulkan pada saat akhir closing pemeriksaan, dapat dihadirkan AR pengampu WP untuk mengetahui pos-pos koreksi untuk dapat langsung dilakukan mirroring; 2. Bedah profil sebelum wp dimasukkan dalam populasi wp dpp periode selanjutnya 3. Merencanakan kegiatan kolaborasi dengan Kanwil dalam rangka pencairan SP2DK	2025

IKU PERSENTASE PERUBAHAN PERILAKU LAPOR DAN BAYAR ATAS KEGIATAN EDUKASI DAN PENYULUHAN

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10.00%	40.00%	40.00%	60.00%	60.00%	74.00%	74.00%
Realisasi	39.39%	64.74%	64.74%	76.16%	76.16%	88.80%	88.80%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber : Aplikasi Mandor

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi IKU**

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan

a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau

b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran

a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;

b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;


c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

- **Formula IKU**

IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}

- **Realisasi IKU**



IKU persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tahun 2024 sudah cukup baik. Wajib Pajak sudah secara proaktif mengikuti ketentuan perpajakan yang baru.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	75.64%	80.40%	80.40%	84.00%	88.80%

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas	-	-	74%	88.80%

kegiatan edukasi dan penyuluhan				
---------------------------------	--	--	--	--

Tercapainya target IKU persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	74%	88.80%

Realisasi persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- a. Prioritisasi Wajib Pajak yang akan disuluh berdasarkan risiko kepatuhannya (CRM Penyuluhan) dan DSPT.
- b. Membagi kegiatan edukasi dalam 3 tema dan tujuan, yaitu meningkatkan kesadaran pajak, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pajak, dan meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku.
- c. Sosialisasi melalui media publikasi, baik cetak maupun elektronik terkait dengan pajak.
- d. Melakukan kerja sama dengan internal maupun eksternal DJP untuk mengkampanyekan kewajiban perpajakan di berbagai media.

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
a. Menetapkan tema publikasi perpajakan sesuai kondisi terkini b. Membangun trust dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi DJP melalui publikasi positif c. Strategi penyuluhan tahun 2024 berpedoman pada Nota Dinas Direktur P2Humas No. ND-11/PJ.09/2024 tanggal 3 Januari 2024	2025

IKU INDEKS KEPUASAN PELAYANAN DAN EFEKTIVITAS PENYULUHAN

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	5.00%	5.00%	10.00%	5.00%	15.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	6.00%	6.00%	12.00%	6.00%	18.00%	94.78%	112.78%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	94.78%	112.78%

Sumber : Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

- 1.Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
- 2.Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
- 3.Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

- 1.Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
- 2.Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
- 3.Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKU adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- **Formula IKU**

Indeks Hasil Survei

- **Realisasi IKU**

LAMPIRAN
 Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan
 Hubungan Masyarakat
 Nomor: [@NomorND]
 Tanggal: [@TanggalND]

**Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan Kanwil DJP dan
 Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan KPP
 Tahun 2024**

No	KANWIL/KPP	Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024			Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024		Nilai realisasi IKU			
		Indeks Kepuasan Pelayanan	Indeks Efektivitas Penyuluhan	Indeks Efektivitas Kehumasan	Indeks KPP	Indeks Kanwil	KPP		Kanwil	
							Realisasi IKU KPP TW IV	Realisasi Y 2024 KPP	Realisasi IKU Kanwil TW IV	Realisasi Y-2024 Kanwil
	KANWIL DJP NUSA TENGGARA	92.31	86.75	85.61		88.22			91.45	109.45
257	KPP PRATAMA ENDE	92.27	87.68		89.97		93.27	111.27		
258	KPP PRATAMA RABA BIMA	93.48	86.42		89.95		93.24	111.24		
259	KPP PRATAMA SUMBAWA BESAR	93.15	83.32		88.24		91.46	109.46		
260	KPP PRATAMA RUTENG	90.53	88.08		89.30		92.57	110.57		
261	KPP PRATAMA MAUMERE	92.62	85.50		89.06		92.32	110.32		
262	KPP PRATAMA ATAMBUA	93.28	87.14		90.21		93.51	111.41		
263	KPP PRATAMA KUPANG	90.64	82.94		86.79		89.97	107.97		
264	KPP PRATAMA MATARAM BARAT	91.97	90.90		91.43		94.78	112.78		
265	KPP PRATAMA MATARAM TIMUR	89.79	89.57		89.68		92.96	110.96		
266	KPP PRATAMA WAINGAPU	92.18	89.20		90.69		94.01	112.01		
267	KPP PRATAMA PRAYA	88.86	83.31		86.08		89.23	107.23		

Sumber : ND Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan tahun 2024 sudah cukup baik. Wajib Pajak sudah mengisi survei tepat waktu dan sesuai dengan pelayanan yang mereka dapatkan di KPP Pratama Mataram Barat.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	75.64%	83.00%	91.91%	83.36%	112.78%

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	-	-	100%	112.78%

Tercapainya target IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	100%	112.78%

Realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1. Menyelesaikan permohonan WP sesuai dengan standar pelayanan sesuai dengan KEP-160/PJ/2022
2. Menyelesaikan permohonan WP lebih cepat dari yang seharusnya atas layanan unggulan sebagaimana dimaksud pada SE-36/PJ/2021
3. Memastikan tersedianya ruang TPT sesuai dengan standar TPT menurut PER-27/PJ/2016, meningkatkan communication skill SDM yang bertugas di front liner melalui IHT maupun bimtek dan mengoptimalkan FGD pegawai.
4. Meningkatkan efektifitas penyuluhan baik melalui help desk maupun non help desk, antara lain dengan menggandeng tokoh masyarakat, memanfaatkan medsos, publikasi lewat videotron, dan kerja sama dengan asosiasi

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Mengadakan IHT pelayanan prima bagi petugas frontliner	2025

IKU PERSENTASE PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
Realisasi	90.00%	115,59%	115,59%	90.52%	118.80%	117.34%	117.34%
Capaian	100.00%	120.00%	120.00%	100.58%	132.00%	130.38%	130.38%

Sumber : Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

- **Definisi IKU**

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:


- a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

- **Formula IKU**

Persentase pengawasan pembayaran masa	=	$(50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah)})$
---------------------------------------	---	---

- **Realisasi IKU**



IKU Persentase pengawasan pembayaran masa tahun 2024 sudah cukup baik. Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun

Berjalan atas Wajib Pajak Strategis. Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lain

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	108.92%	127.78%	118.90%	117.34%

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	-	90%	117.34%

Tercapainya target IKU Persentase pengawasan pembayaran masa tahun 2024

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	117.34%

Realisasi Persentase pengawasan pembayaran masa sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1. Menerbitkan STP sesuai daftar nominatif
2. Menerbitkan STP diluar daftar nominatif
3. Melakukan koordinasi secara rutin dengan para bendahara
4. penerbitan SP2DK atas data pemicu tahun berjalan
5. Penelitian atas dinamisasi PPh Pasal 25
6. menyusun prognosa PPM dengan meminta dokumen kontrak Wajib Pajak di tahunj berjalan
7. konfirmasi penurunan setoran Wajib Pajak atas pasal 25 dan pasal 21
8. koordinasi dan konfirmasi atas rencana setoran pajak dengan meminta dokumen kontrak

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. melakukan kunjungan secara rutin kepada bendahara, agar dapat diketahui secara cepat jika terdapat permasalahan dan solusi juga bisa dilakukan secara cepat; 2. Manajemen restitusi	2025

IKU PERSENTASE PENYELESAIAN PERMINTAAN PENJELASAN ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	100.00%	123.01%	123.01%	103.05%	120.00%	120.00%	120.00%
Capaian	100.00%	120.00%	120.00%	103.05%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber : Aplikasi Mandor

• **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

• **Definisi IKU**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.


Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

• **Formula IKU**

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	"(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis)
---	---	--

- **Realisasi IKU**



IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tahun 2024 sudah cukup baik dengan Pemanfaatan Data Matching, Penerbitan SP2DK dan penyelesaiannya dengan LHP2DK

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	92.09%	118.39%	118.52%	120.00%	120.00%

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	-	-	100%	120.00%

Tercapainya target IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan masa tahun 2024

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	90%	120.00%

Realisasi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1. Menerbitkan SP2DK berdasarkan data outstanding.
2. Mempercepat proses penyelesaian SP2DK dengan pembuatan LHP2DK.
3. Melakukan kontak kepada wajib pajak secara kontinyu setelah terbit SP2DK
4. Pelaksanaan visit kepada wajib pajak untuk memahami probis wajib pajak, menemukan tambahan potensi dan mempercepat pembuatan Lhpt dan penerbitan SP2DK;
5. Undangan konseling pembahasan dalam rangka membuat BAP2DK

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Melakukan komunikasi dengan wajib pajak secara kontinu/ berkesinambungan 2. Percepatan pelaksanaan visit maupun pemanggilan kepada wajib pajak sebealum dan setelah penerbitan SP2DK; 3. Input komitmen DRM untuk SP2DK Open	2025

IKU PERSENTASE PEMANFAATAN DATA SELAIN TAHUN BERJALAN

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	100.00%	116.91%	116.91%	114.56%	117.18%	120.00%	120.00%
Capaian	100.00%	116.91%	116.91%	114.56%	117.18%	120.00%	120.00%

Sumber : Aplikasi Mandor

• **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat

mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;

2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);

3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;

4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb

6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
- triwulan IV: sampai dengan bulan November.

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)

c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.

d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.

e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.

f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

2. Pemanfaatan Data Matching

a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :

- memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
- memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
- memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
- tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
- tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:

- tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
- tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).

c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.

d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.

e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A

Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

Contoh perhitungan:

Pada periode Januari - Maret 2024, AR Z pada KPP A mendapatkan target Pemanfaatan Data STP sebanyak 100 dan mempunyai WP yang memiliki data pemicu selain tahun berjalan sejumlah 50 WP, dimana sebanyak 10 WP masuk sebagai target DSPP.

Pada akhir Triwulan I, AR berhasil menindaklanjuti 100 daftar nominatif STP dan membuat LHPT menggunakan data pemicu selain berjalan untuk 16 WP. Terdapat data pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti sendiri oleh 8 WP.

Perhitungan Capaian IKU Persentase Pemanfaatan Data Triwulan I sebagai berikut :

Pemanfaatan Data STP

Realisasi Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Target Pemanfaatan Data STP sebanyak 100, dengan realisasi 100 Dafnom ditindaklanjuti. Realisasi Pemanfaatan Data STP selain tahun berjalan di Triwulan I adalah:

$$\begin{aligned}
 &= (100/100) \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Capaian komponen=Realisasi komponen/ target komponen
 =100%/100%
 =100%

Realisasi Pemanfaatan Data Selain tahun berjalan adalah persentase perbandingan antara jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti dengan jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan. Karena 10 WP masuk sebagai target DSPP, sehingga dikeluarkan dari perhitungan target Data Matching, sehingga perhitungan capaian Pemanfaatan Data selain tahun berjalan adalah sebagai berikut:

= [(16 + 8) / (50 - 10)] x 100%
 =60%

Capaian komponen = Realisasi komponen / target komponen
 =60%/80%
 =75%

Realisasi IKU Persentase Pemanfaatan Data Triwulan I

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata dari Pemanfaatan data STP dan Pemanfaatan Data Matching yaitu:

= (100%+ 75%) / 2
 = 87,5%


Capaian IKU = realisasi IKU/ target IKU
 =87,5% /100%
 =87,5

Keterangan: Capaian masing-masing komponen maksimal 120%.

• **Formula IKU**

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :
Pemanfaatan Data STP :
Pemanfaatan Data Matching :
(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan Account Representative di KPP...)

• Realisasi IKU



IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan tahun 2024 sudah cukup baik dengan Percepatan penerbitan STP dan Pemanfaatan Data Matching

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	-	143.90%	120.00%

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pemanfaatan				

data selain tahun berjalan	-	-	100%	120.00%
----------------------------	---	---	------	---------

Tercapainya target IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan tahun 2024

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	90%	120.00%

Realisasi Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan tahun 2024 sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1. Mempercepat penerbitan STP berdasarkan daftar nominatif
2. Mempercepat tindak lanjut dari data matching yang ada di aproweb

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Penerbitan STP, 2. Menindaklanjuti data pemicu dan data penguji prioritas sesegera mungkin	2025

IKU EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KOMITE KEPATUHAN WAJIB PAJAK KPP TEPAT WAKTU

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	120.00%	120.00%	120.00%	104.43%	104.43%	120.00%	120.00%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	104.43%	104.43%	120.00%	120.00%

Sumber : Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024.

Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi pemeriksaan.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun)

Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Catatan:

Dalam hal sampai dengan triwulan bersangkuran berakhir komponen 2 belum tersedia pada aplikasi Mandor, maka Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 70% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- **Formula IKU**

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

= 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40%

kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)
 = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)
 = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)
 =

- Realisasi IKU

Komponen 2 - Nilai Rapor Mandor	
Pengawasan	85.76
Pemeriksaan	107.67
Penagihan	95.08
Nilai KPP	96.17
Trajectory	80
Capaian	120.00%

IKU Efektivitas Komite Kepatuhan


s.d. 31 Desember 2024

Nama	Capaian	Bobot	Nilai
Komponen 1	120.00%	30%	36.00%
Komponen 2	120.00%	40%	48.00%
Komponen 3	120.00%	30%	36.00%
			120.00%

Komponen 3 - Bahan Baku Pemeriksaan	
persentase	188.52%
trajectory	100%
capaian	120.00%

Komponen 1 - Laporan Komite	
poin	4.8
Trajectory	4
capaian	120.00%





IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu tahun 2024 sudah cukup baik dengan Penyesuaian penerapan petunjuk teknis aturan P4DK yang diakui sebagai realisasi IKU hanya terbatas pada Wajib Pajak yang telah diusulkan sebagai DPP. Perhitungan capaian realisasi P4DK berdasarkan pembobotan sehingga tidak semua produk hukum terkait P4DK bisa masuk sebagai komponen perhitung

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	103.57%	120.00%

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	100%	120.00%

Tercapainya target target IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu masa tahun 2024

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan	100%	90%	120.00%

Wajib Pajak KPP tepat waktu			
-----------------------------	--	--	--

Realisasi Persentase Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1. Pelaksanaan tindak lanjut saldo potensi Approweb maupun pemanfaatan data pemicu dan/atau data penguji secara aktif.
2. Melakukan monitoring secara berkala atas tindak lanjut saldo potensi Approweb maupun pemanfaatan data pemicu dan/atau data penguji.
3. Mengevaluasi dan menganalisis permasalahan dan kendala yang terjadi dalam pelaksanaan tindak lanjut saldo potensi Approweb maupun peman

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut SP2DK outstanding & DPP Triwulan III tahun 2024, serta tindak lanjut sampai dengan realisasi pembayaran untuk DPP Triwulan III tahun berjalan. 2. Meningkatkan kegiatan bedah WP, dan KPDL, baik secara tersendiri (KPP) maupun kolaborasi dengan KPP lain & Kanwil untuk mendukung ketajaman data bahan DPP dan TL DPP. 3. Melaksanakan kegiatan pengamatan	2025

IKU TINGKAT EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	94.49%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%
Capaian	94.49%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber : Aplikasi Mandor

• **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

• **Definisi IKU**

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi

penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

• **Formula IKU**

$$\begin{aligned}
 & \text{(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60\%)} \\
 & \quad + \\
 & \text{(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40\%)}
 \end{aligned}$$

Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

• **Realisasi IKU**

No.	Keterangan	Triwulan IV
a.	Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	107,92%
b.	Trajectory Target Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	80,00%
c.	Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (maksimal 120%)	120,00%
	(c = a : b)	
d.	Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian	120,00%
e.	Trajectory Target Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian	100,00%
f.	Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (maksimal 120%)	120,00%
	(f = d : e)	
g.	Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	120,00%
	= (60% x Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan) + (40% x Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian)	
h.	Target IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100,00%
i.	Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	120,00%
	(i = g : h)	

**capaian per masing-masing komponen ditetapkan maksimal 120%*

IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian tahun 2024 sudah cukup baik. Wajib Pajak tidak segera memenuhi peminjaman dokumen yang diperlukan pemeriksa, sehingga proses pengujian tidak dapat segera dilakukan. Keberadaan Wajib Pajak/kontak person tidak dapat ditemukan, sehingga penyampaian SP2 dan komunikasi dengan Wajib Pajak terhambat. Beberapa Wajib Pajak setuju dengan nilai ketetapan hasil pemeriksaan, namun tidak segera melakukan pembayaran dan keberatan atas sanksi yang dikenakan dengan alasan likuiditas.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	-	-	-	-	120.00%

dan Penilaian					
---------------	--	--	--	--	--

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	-	-	100%	120.00%

Tercapainya target IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian masa tahun 2024

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	90%	120.00%

Realisasi Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1. Menyampaikan Surat Peringatan atas dokumen-dokumen yang belum/tidak dipinjamkan oleh Wajib Pajak.
2. Mencari informasi dari berbagai sumber mengenai keberadaan Wajib Pajak, dan membuat Berita Acara ketidakhadiran.
3. Memberikan opsi kepada Wajib Pajak untuk menyetujui dan segera melunasi pokok pajaknya, dan mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi.
4. Koordinasi dengan AR terkait bahan baku penilaian

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Setiap Wajib Pajak yang akan diusulkan pemeriksaan, perlu dilakukan visit oleh AR terkait.	2025
2. Menyampaikan hak-kewajiban Wajib Pajak selama proses pemeriksaan dan meningkatkan kegiatan penyuluhan guna meningkatkan kepatuhan di masa mendatang.	

3. Melakukan bedah Wajib Pajak dan mendiskusikan bersama dengan Seksi terkait, agar ketetapan yang dihasilkan mencerminkan kondisi sebenarnya Wajib Pajak.	
--	--

IKU TINGKAT EFEKTIVITAS PENAGIHAN

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	15.00%	30.00%	30.00%	45.00%	45.00%	75.00%	75.00%
Realisasi	10.49%	42.65%	42.65%	64.55%	64.55%	91.16%	91.16%
Capaian	69.93%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber : Aplikasi Mandor

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU**

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

- Formula IKU**

$$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$$

• Realisasi IKU

Tingkat Efektivitas Penagihan							
1. Variabel tindakan penagihan							
No.	Tindakan Penagihan	Formula	% Bobot	Realisasi	Target	% Realisasi	Realisasi x Bobot
1	Surat Teguran	(Realisasi Surat Teguran / Target Surat Teguran) x 100%	19%	6.034	6650	90,74%	17,24%
2	Surat Paksa	(Realisasi Surat Paksa / Target Surat Paksa) x 100%	29%	4089	2685	152,29%	44,16%
3	Penyitaan	(Realisasi Penyitaan / Target Penyitaan) x 100%	8%	105	109	96,33%	7,71%
4	Pemblokiran	(Realisasi Pemblokiran / Target Pemblokiran) x 100%	28%	52	56	92,86%	26,00%
5	Penjualan Barang Sitaan	(Realisasi Penjualan Barang Sitaan / Target Penjualan Barang Sitaan) x 100%	16%	20	17	117,65%	18,82%
Jumlah			100%				113,93%
2. Variabel Tindak Lanjut DSPC = 57,00%							
3. Variabel Pencairan DSPC = 75,99%							
Tingkat efektivitas penagihan = (50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)							
= 91,16%							

IKU Tingkat efektivitas penagihan tahun 2024 sudah cukup baik ditengah kendala yang terjadi seperti Kemampuan bayar penanggung pajak yang kurang dan sulitnya mencari aset penanggung pajak

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	-	84.31%	99.60%	81.20%	91.53%

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat efektivitas penagihan	-	-	75%	91.53%

Tercapainya target IKU Tingkat efektivitas penagihan masa tahun 2024

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	75%	90%	91.53%

Realisasi Tingkat efektivitas penagihan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1. Rapat dengan pihak Pemda dan BUMD
2. Melakukan penagihan aktif

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Dilakukan pembatalan SK angsuran dan dilakukan tindakan penagihan aktif 2. Melakukan pendekatan Pemda untuk segera mencairkan setoran modal 3. Melakukan kegiatan pengamatan untuk asset tracing	2025

IKU PERSENTASE PENYAMPAIAN USUL PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25.00%	50.00%	50.00%	75.00%	75.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	200.00%	200.00%
Capaian	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	120.00%	120.00%

Sumber : Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- **Formula IKU**

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

- **Realisasi IKU**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NUSA TENGGARA
JALAN SUDIRTA, KAWASAN KEMENTERIAN, SEMARANG 50132
 TELPUN: (021) 5200111-15 (KANTOR), (021) 5200112-15 (KANTOR)
 LAYANAN KEPENDAHARIAN DAN PENGUNGSIAN: (021) 5200113-15
 (021) 5200114-15 (KANTOR), (021) 5200115-15 (KANTOR)

BERITA ACARA PENELAHAAN
USUL PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
 Nomor BA-018/USULBP/WPJ.31/2024

Hari, Tanggal : Jumat, 25 Oktober 2024
 Waktu : Pukul 09.00 Wita sd. 12.00 Wita
 Tempat : Ruang Rapat Tambora Lantai 2 Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara

I. PESERTA

A. Penelaah

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Irawan Eko Saputra	197604162002121001	Kepala Bidang Pemeriksaan, Pengawasan, Inspeksi, dan Penyidikan
2.	Heli Budi Kusumo	197008071997031001	Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan
3.	Muhammad Aziz Romadon	197011011997031001	Kepala Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan
4.	Yudhi Sulistyono	197006261995031001	Kepala Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan
5.	Marcus Taufan Sofyan	197810062000121001	Kepala Seksi Intelijen
6.	Sujatnko	196901091995031001	Kepala Subbagian Advokasi, Pelaporan dan Kepatuhan Internal
7.	Yananta Pratika	196801211988031001	Pemeriksa Pajak Madya
8.	KI Satharyono	196910051990031002	Pemeriksa Pajak Madya
9.	Irfan	197705042000021001	Pemeriksa Pajak Madya
10.	Sunita	197210191994021001	Pemeriksa Pajak Muda
11.	Sudarno	197405051995031002	Pemeriksa Pajak Muda
12.	Fx. Wahyu Rahmanto	198311262006021001	Pemeriksa Pajak Pertama
13.	Koaji	197610151999031001	Pemeriksa Pajak Muda
14.	Agus Pitana	196408262007011001	Pemeriksa Pajak Pertama
15.	Evi Priati	197504242006012001	Pelaksana Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan
16.	Qodri Isnanty Javakhoh	200001062019122004	Pelaksana Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan

B. Pengusul Pemeriksaan Bukti Permulaan

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Tomo Hendri Purnoko	197110161998031004	Kepala Kantor KPP Pratama Mataram Barat
2.	Jodi Sugianto	197504241995031002	Kepala Seksi Pengawasan VI
3.	Yudha Setyawan	198310152004121001	Account Representative

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NUSA TENGGARA
JALAN SUDIRTA, KAWASAN KEMENTERIAN, SEMARANG 50132
 TELPUN: (021) 5200111-15 (KANTOR), (021) 5200112-15 (KANTOR)
 LAYANAN KEPENDAHARIAN DAN PENGUNGSIAN: (021) 5200113-15
 (021) 5200114-15 (KANTOR), (021) 5200115-15 (KANTOR)

BERITA ACARA PENELAHAAN
USUL PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
 Nomor BA-033/USULBP/WPJ.31/2024

Hari, Tanggal : Jumat, 20 Desember 2024
 Waktu : Pukul 09.00 Wita sd. 12.00 Wita
 Tempat : Ruang Rapat Tambora Lantai 2 Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara

I. PESERTA

A. Penelaah

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Irawan Eko Saputra	197604162002121001	Kepala Bidang Pemeriksaan, Pengawasan, Inspeksi, dan Penyidikan
2.	Heli Budi Kusumo	197008071997031001	Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan
3.	Muhammad Aziz Romadon	197011011997031001	Kepala Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan
4.	Yudhi Sulistyono	197006261995031001	Kepala Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan
5.	Sujatnko	196901091995031001	Kepala Subbagian Advokasi, Pelaporan dan Kepatuhan Internal
6.	Yananta Pratika	196801211988031001	Pemeriksa Pajak Madya
7.	KI Satharyono	196910051990031002	Pemeriksa Pajak Madya
8.	Irfan	197705042000021001	Pemeriksa Pajak Madya
9.	Sudarno	197405051995031002	Pemeriksa Pajak Muda
10.	Fx. Wahyu Rahmanto	198311262006021001	Pemeriksa Pajak Pertama
11.	Adhya Ramadhan Putra Wardani	199901022018121001	Pelaksana Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan
12.	Qodri Isnanty Javakhoh	200001062019122004	Pelaksana Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan

B. Pengusul Pemeriksaan Bukti Permulaan

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Mochamad Saiful Huda	197309141995111001	Pemeriksa Pajak Muda
2.	Darmawanto	197712272000011001	Pemeriksa Pajak Muda

II. DASAR USULAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

No	Nomor	Tanggal	Unit Pengusul
1.	ND-2023/KPP 3101/0224	13 November 2024	KPP Pratama Mataram Barat

IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan tahun 2024 sudah cukup baik.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	-	200.00%

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	100%	200.00%

Tercapainya target IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan masa tahun 2024

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	90%	200.00%

Realisasi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1. melakukan penelitian calon wajib pajak yang akan dilakukan buper, baik di seksi pengawasan maupun di fungsional pemeriksa;
2. Kolaborasi dengan PPNS berupa diskusi awal penyusunan idlp untuk bahan Bukper;

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Melakukan komunikasi dengan wajib pajak secara kontinu/berkesinambungan 2. Percepatan pelaksanaan visit maupun pemanggilan kepada wajib pajak sebealum dan setelah penerbitan SP2DK; 3. Input komitmen DRM untuk SP2DK Open	2025

IKU PERSENTASE PENYELESAIAN LAPORAN PENGAMATAN DAN PENYEDIAAN DATA POTENSI PERPAJAKAN

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20.00%	50.00%	50.00%	80.00%	80.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	82,72%	112.63%	112.63%	148.07%	176.58%	229.39%	229.39%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	229.39%	229.39%

Sumber : Aplikasi Mandor

• Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

• Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

"Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalan potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;

2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalan potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;

3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;

4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;

5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;

6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau

7) kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan
- 2) diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP."

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

- 1) Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;
- 2) Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan
- 3) Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat.

Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikan.

Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan."

"Penghitungan realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan diukur menggunakan faktor jangka waktu dengan ketentuan sebagai berikut :

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
 1. Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDJL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).
 2. Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.
 3. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.

4. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.

5. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPD L) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).

6. Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPD L yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.

7. Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/KITAS/KITAP atau sejenisnya;

b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan

c. Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.

8. Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPD L diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPD L diterima oleh Kepala Seksi PKD.

9. Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:

a. Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPD L hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.

b. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.

c. Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.

d. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.

e. Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berdasarkan Wilayah) KPP di bawahnya.

f. Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.


g. Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya.

10. Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- **Formula IKU**

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
Realisasi Maksimal 120%
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
Realisasi Maksimal 120%

- **Realisasi IKU**



IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan tahun 2024 sudah cukup.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	156.82%	139.39%	138.80%	181.93%	120.00%

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan	-	-	100%	120.00%

Data Potensi Perpajakan				
-------------------------	--	--	--	--

Tercapainya target IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan masa tahun 2024

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	90%	120.00%

Realisasi Persentase Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1. Penetapan target penyediaan data potensi perpajakan dengan ND-1446/KP.1301/2024;
2. Penerbitan surat tugas KPDL;
3. Input data hasil kegiatan KPDL
4. Membuat Surat Keputusan Pembentukan Tim Pengamatan nomor KEP-67/KPP.3101/2024
5. Pelaksanaan kegiatan pengamatan
6. Pembuatan laporan hasil pengamatan dan melaporkannya secara berjenjang

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Penerbitan dan pelaksanaan tugas KPDL sesuai target trajectory TW2; 2. Input data hasil kegiatan KPDL; 3. Penetapan fokus sasaran KPDL untuk mendukung pertumbuhan PPM yang positif semisal obyek KMS, WP belum ber NPWP, PKP jabatan 4. Melaksanakan kegiatan pengamatan di masing-masing wilayah kerja dan fungsi	2025

IKU PERSENTASE PENGHIMPUNAN DATA REGIONAL DARI ILAP

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10.00%	25.00%	25.00%	40.00%	40.00%	55.00%	55.00%
Realisasi	0.00%	77.60%	77.60%	77.60%	77.60%	83.20%	83.20%
Capaian	0.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	151.27%	151.27%

Sumber : Aplikasi Mandor

- Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- Definisi IKU**


IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

- Formula IKU**



- Realisasi IKU**

290 - KANWIL DJP NUSA TENGGARA		Diurutkan Berdasar : Unit Kerja						Tahun Data : 2023	
NO.	UNIT KERJA	UTAMA			LAINNYA			CAPAIAN IKU	DETIL KP2KP
		Wajib	Kirim	lengkap	Wajib	Kirim	Lengkap		
1	290 - KANWIL DJP NUSA TENGGARA (DATA PROPINSI)	8	3	3	31	2	2	86,73	Lihat
2	911 - KPP PRATAMA MATARAM BARAT	5	2	2	1	1	1	83,2	Lihat
3	912 - KPP PRATAMA RABA BIMA	15	14	14	3	2	2	94,13	Lihat
4	913 - KPP PRATAMA SUMBAWA BESAR	10	10	10	5	5	5	100	Lihat
5	914 - KPP PRATAMA MATARAM TIMUR	12	7	7	7	3	3	81,48	Lihat
6	915 - KPP PRATAMA PRAYA	11	9	9	5	4	4	92,51	Lihat
7	921 - KPP PRATAMA MAUMERE	15	15	15	5	5	5	100	Lihat
8	922 - KPP PRATAMA KUPANG	27	19	19	9	6	6	87,7	Lihat
9	923 - KPP PRATAMA ENDE	21	11	11	13	6	5	77,21	Lihat
10	924 - KPP PRATAMA RUTENG	21	14	14	14	9	9	86,38	Lihat
11	925 - KPP PRATAMA ATAMBUA	19	18	17	4	3	3	93,19	Lihat
12	926 - KPP PRATAMA WAINGAPU	23	21	20	13	11	11	93,72	Lihat

IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP tahun 2024 sudah cukup baik karena Kesadaran dan Pemahaman stakeholder terkait pentingnya data ILAP sudah cukup optimal

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	-	100.00%	83.20%

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	55.00%	83.20%

Tercapainya target IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP masa tahun 2024

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	90%	83.20%

Realisasi Persentase penghimpunan data regional dari ILAP sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- a. Melakukan visit ke masing-masing instansi pemerintah daerah terkait data ILAP
- b. Selalu memonitor dan mengawasi tindak lanjut permintaan data ke masing-masing PIC instansi pemerintah daerah terkait
- c. Membantu dan memfasilitasi Kanwil DJP Nusa Tenggara dalam terwujudnya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara DJP dengan Pemerintah Kota Mataram

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
a. Tetap melakukan visit ke masing-masing instansi pemerintah daerah terkait data ILAP hingga semua data terpenuhi b. Rutin memonitor dan mengawasi tindak lanjut permintaan data ke masing-masing PIC instansi pemerintah daerah terkait	2025

c. Tetap membantu dan memfasilitasi Kanwil DJP Nusa Tenggara dalam terwujudnya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara DJP dengan Pemerintah Kota Mataram	
--	--

IKU TINGKAT KUALITAS KOMPETENSI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEBINTALAN SDM

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	110.00%	105.00%	105.00%	105.00%	105.00%	117.00%	117.00%
Capaian	110.00%	105.00%	105.00%	105.00%	105.00%	117.00%	117.00%

Sumber : Aplikasi Mandor

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU**

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung

b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain

c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) \leq 2 Tahun 0 Bulan (pensiun \leq 31 Desember 2026)
2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM \geq 80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

• Formula IKU

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120			
	Target Komponen 1	Triwulan I : 15 Triwulan II: 45 Triwulan III: 75 Triwulan IV: 90	Target Komponen 2	Triwulan I : 80 Triwulan II: 80 Triwulan III: 80 Triwulan IV: 80

• Realisasi IKU

Data Hasil Assessment Center (Pegawai Struktural) dan UP Kompetensi (Fungsional dan Pelaksana) Tahun II Tahun 2024

KPP Pratama Mataram Barat

NO	NAMA	IPK	TMT PENGUN	TMT MENJABAT	UNIT ESelon II	UNIT KERJA	JENJANG JABATAN	IPM MANAGERIAL DAN SOSIAL KULTURAL	KATEGORI	IPM per DESEMBER 2023	PENGEMBANGAN KOMPETENSI (Skill/Score)
1	TOMO HENRI PURNOMO	97733026399802004	2029	24-08-2020	Kawali DIP Rusa Tengah	KPP Pratama Mataram Barat	Eselon III	85.10%	Di atas Standar	85.10%	-
2	RIAN	98863203488020001	2029	05-10-2019	Kawali DIP Rusa Tengah	KPP Pratama Mataram Barat	Eselon IV	83.33%	Di atas Standar	83.33%	-
3	GEDE WIDUA WIDULA	97700303995020003	2028	25-05-2000	Kawali DIP Rusa Tengah	KPP Pratama Mataram Barat	Eselon IV	88.89%	Di atas Standar	88.89%	-
4	NI PUTU DEWI LITA IRI	97550311945110002	2033	03-07-2013	Kawali DIP Rusa Tengah	KPP Pratama Mataram Barat	Eselon IV	83.33%	Di atas Standar	83.33%	-
5	AZUARDI ISTIANDI	97743068399311003	2032	18-02-2013	Kawali DIP Rusa Tengah	KPP Pratama Mataram Barat	Eselon IV	94.44%	Di atas Standar	94.44%	-
6	SAWI EDIFABORO	97740408398801002	2032	08-07-2004	Kawali DIP Rusa Tengah	KPP Pratama Mataram Barat	Eselon IV	100.00%	Di atas Standar	100.00%	-
7	GO. VI. CHARMA GUNADI	97791802000001002	2037	11-06-2019	Kawali DIP Rusa Tengah	KPP Pratama Mataram Barat	Eselon IV	94.44%	Di atas Standar	94.44%	-
8	HANGUN SAKSONO	97731051944001002	2030	18-07-2004	Kawali DIP Rusa Tengah	KPP Pratama Mataram Barat	Eselon IV	83.33%	Di atas Standar	83.33%	-
9	ARIS CHAMARTO	97780304200011003	2036	03-07-2013	Kawali DIP Rusa Tengah	KPP Pratama Mataram Barat	Eselon IV	94.44%	Di atas Standar	94.44%	-
10	RAMBANG IRABIAN	97760501200011003	2034	06-07-2010	Kawali DIP Rusa Tengah	KPP Pratama Mataram Barat	Eselon IV	94.44%	Di atas Standar	94.44%	-
11	INDO ANIRANTO	97803124399802003	2027	28-02-2005	Kawali DIP Rusa Tengah	KPP Pratama Mataram Barat	Eselon IV	88.89%	Di atas Standar	88.89%	-
12	ACHMAD ZEIN PRABANDI	9790020201811003			Kawali DIP Rusa Tengah	KPP Pratama Mataram Barat	Pelaksana		Lulus	-	-
13	ANVISA ATU CAHYANI	9788020201811002			Kawali DIP Rusa Tengah	KPP Pratama Mataram Barat	Pelaksana		Lulus	-	-
14	CARDUS EDO CHRISTIAN	9846014301811003			Kawali DIP Rusa Tengah	KPP Pratama Mataram Barat	Pelaksana		Lulus	-	-
15	FEBOLA PUTRI VALENTINA	2000024301812002			Kawali DIP Rusa Tengah	KPP Pratama Mataram Barat	Pelaksana		Lulus	-	-
16	FERO KURNIAWAN PRATAMA	1987100301811002			Kawali DIP Rusa Tengah	KPP Pratama Mataram Barat	Pelaksana		Lulus	-	-
17	GADIS ATU SINDHYA	9793022201812003			Kawali DIP Rusa Tengah	KPP Pratama Mataram Barat	Pelaksana		Lulus	-	-
18	YONAWAN ABDU BURHAN	19483007200701003			Kawali DIP Rusa Tengah	KPP Pratama Mataram Barat	Account Representative		Lulus	-	-
19	IRMA NOVITA	9784318200012002			Kawali DIP Rusa Tengah	KPP Pratama Mataram Barat	Account Representative		Lulus	-	-
20	KHARUL FATMIR	2000081301811003			Kawali DIP Rusa Tengah	KPP Pratama Mataram Barat	Pelaksana		Lulus	-	-
21	YOTAD PRANANJO	97950802001812002			Kawali DIP Rusa Tengah	KPP Pratama Mataram Barat	Pelaksana		Lulus	-	-
22	MADE RICKY GUNADI	9846010101811003			Kawali DIP Rusa Tengah	KPP Pratama Mataram Barat	Pelaksana		Lulus	-	-
23	MUKHMAR ALHAN WILATA	97920712201812003			Kawali DIP Rusa Tengah	KPP Pratama Mataram Barat	Pelaksana		Lulus	-	-
24	NICELY DIONYTTAGARA WAHYUDI	1988018201812004			Kawali DIP Rusa Tengah	KPP Pratama Mataram Barat	Pelaksana		Lulus	-	-
25	PRESTA DITTA PRANANANDA	1985020202012003			Kawali DIP Rusa Tengah	KPP Pratama Mataram Barat	Account Representative		Lulus	-	-
26	REGO NUSNELA KUSUMA WIRANAN	1948111201812003			Kawali DIP Rusa Tengah	KPP Pratama Mataram Barat	Pelaksana		Lulus	-	-
27	RODY ADITYA PRATAMA	978605060201812002			Kawali DIP Rusa Tengah	KPP Pratama Mataram Barat	Juru Site		Lulus	-	-
28	LINDY KULUMA PUTRI	9784060301811003			Kawali DIP Rusa Tengah	KPP Pratama Mataram Barat	Pelaksana		Lulus	-	-
29	HUNTA WULANDARI	97940602001812003			Kawali DIP Rusa Tengah	KPP Pratama Mataram Barat	Pelaksana		Lulus	-	-

Monitoring Capaian Jam Pelatihan Pegawai 2024

Untuk melihat monitoring selain tahun ini, silakan logout dan pilih tahun anggaran pada halaman login.

No	Unit Kerja	Eselon II			Eselon III			Eselon IV			Pelaksana			Fungsional			Capaian Jampel Tatap Muka			Capaian Jampel e-Learning			Total
		P	J	%	P	J	%	P	J	%	P	J	%	P	J	%	P	J	%	P	J	%	
1	KPP Pratama	0	0.00	24	26.4	110.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	24	26.4	110.00	2	2.2	110.00	110.00		
2	Seksi Pelayanan	0	0.00	0	0.00	24	26.4	110.00	216	237.6	110.00	120	132	110.00	360	396	110.00	30	33	110.00	110.00		
3	Subbagian Umum dan Keptuhan Internal	0	0.00	0	0.00	24	26.4	110.00	240	264	110.00	0	0.00	264	290.4	110.00	22	24.2	110.00	110.00			
4	Seksi Penjaminan Kualitas Data	0	0.00	0	0.00	24	26.4	110.00	72	79.2	110.00	0	0.00	96	105.6	110.00	8	8.8	110.00	110.00			
5	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	0	0.00	0	0.00	24	26.4	110.00	120	132	110.00	24	26.4	110.00	168	184.8	110.00	14	15.4	110.00	110.00		
6	Seksi Pengawasan I	0	0.00	0	0.00	24	26.4	110.00	240	264	110.00	0	0.00	264	290.4	110.00	22	24.2	110.00	110.00			
7	Seksi Pengawasan II	0	0.00	0	0.00	24	26.4	110.00	168	184.8	110.00	0	0.00	192	211.2	110.00	16	17.6	110.00	110.00			
8	Seksi Pengawasan III	0	0.00	0	0.00	24	26.4	110.00	144	158.4	110.00	0	0.00	168	184.8	110.00	14	15.4	110.00	110.00			
9	Seksi Pengawasan IV	0	0.00	0	0.00	24	26.4	110.00	120	132	110.00	0	0.00	144	158.4	110.00	12	13.2	110.00	110.00			
10	Seksi Pengawasan V	0	0.00	0	0.00	24	26.4	110.00	144	158.4	110.00	0	0.00	168	184.8	110.00	14	15.4	110.00	110.00			
11	Seksi Pengawasan VI	0	0.00	0	0.00	24	26.4	110.00	120	132	110.00	0	0.00	144	158.4	110.00	12	13.2	110.00	110.00			
12	Fungsional	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	336	369.6	110.00	336	369.6	110.00	28	30.6	109.29	109.72		
TOTAL		0	0.00	24	26.4	110.00	240	264	110.00	1584	1742.4	110.00	480	528	110.00	2328	2560.8	110.00	194	213.2	109.90	109.96	



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NUSA TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MATARAM BARAT

JALAN LANGKO NOMOR 74, MATARAM 83114
 TELEPON (0370) 633006, FAKSIMILE (0370) 633724; LAMAN www.pajak.go.id;
 SURTEL: pangsas@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id
 SUREL: pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

LAPORAN
TENTANG
LAPORAN PEMBINAAN MENTAL TRIWULAN III TAHUN 2024
NOMOR LAP-124/KPP.3101/2024

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi serta penguatan budaya Kementerian Keuangan sejalan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dan sebagai upaya dalam mewujudkan pengelola keuangan negara yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal, serta guna mendukung perwujudan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan, maka telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pembinaan Mental di Lingkungan kementerian Keuangan.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari kegiatan ini adalah mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia, integritas, loyalitas, kebersamaan, kompetensi tinggi, kinerja optimal, dan kesehatan fisik dan mental yang kuat.

3. Dasar

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467 Tahun 2023 tentang Penguatan Budaya di Lingkungan Kementerian Keuangan;
2. Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor:
 - 1.1 ND-31/PJ/PJ.01/2024 tanggal 30 Januari 2024 hal Penyampaian Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Manual Indikator Kinerja, serta Penyusunan Perjanjian Kinerja dan/atau Sasaran Kinerja Pegawai Kemenkeu-Two sampai dengan Kemenkeu-Five Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024;
 - 2.1 ND-32/PJ/PJ.01/2024 tanggal 30 Januari 2024 hal Pedoman Penyusunan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja, Perjanjian Kinerja (PK), dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Kemenkeu-Two sampai dengan Kemenkeu-Five Unit Kerja di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tahun 2024;
 - 3.1 ND-3/PJ/PJ.11/2024 tanggal 11 Januari 2024 hal Petunjuk Pelaksanaan Program Internalisasi Corporate Value Tahun 2024;
 - 4.1 ND-54/PJ/PJ.01/2024 tanggal 29 Februari 2024 hal Pemberitahuan dan Permohonan Dukungan Kegiatan Mau Jadi Baik (Majiba).
3. Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur Nomor ND-598/PJ.11/2024 tanggal 16 Februari 2024 hal Petunjuk Pelaksanaan In House Training Tahun 2024;

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Mental pada KPP Pratama Mataram Barat antara lain SUARA, yang merupakan subkegiatan PATEN yang mengakomodir saran dan usulan dari pegawai yang berhubungan dengan pelayanan internal, proses bisnis, kendala yang dihadapi dan implementasi KIP pada unit kerja. Seluruh pegawai dapat menyuarakan pendapat yang berkaitan dengan kepemimpinan atasan langsung secara anonim melalui tautan pada barcode yang terdapat di ruangan masing-masing. MOTIVASI harian dilakukan dalam bentuk pelaksanaan doa pagi yang merupakan

2

kegiatan internalisasi rutin untuk mengawali pekerjaan setiap hari dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberikan pertolongan dalam melaksanakan tugas/pekerjaan sehari-hari dan dalam upaya mencapai target penerimaan pajak. Doa pagi dilakukan secara bersama-sama setiap pagi melalui media pengeras suara/rekaman suara/dengan cara berkumpul bersama pada masing-masing ruangan. Materi doa pagi mencakup doa agar pegawai DJP tetap terjaga integritasnya dan bekerja secara profesional untuk keberhasilan pencapaian target penerimaan pajak, baik secara nasional maupun target unit kerja yang bersangkutan. Doa pagi dilaksanakan oleh seluruh pegawai unit kerja secara serentak dan para pegawai diminta untuk menghentikan sejenak aktivitas yang sedang dilakukan. Selain itu pada triwulan III ini, kegiatan MOTIVASI bulanan yang dilakukan membahas materi mengenai *Communication Skill* yaitu menjelaskan mengenai hakikat komunikasi yang merupakan proses pertukaran dan pemahaman informasi antara dua belah pihak atau lebih. Proses ini melibatkan pengirim pesan, penerima pesan, dan saluran komunikasi. Komunikasi juga dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk verbal, dan nonverbal. Sebagai pemberi layanan, sangatlah penting untuk menghormati customer dan menggunakan kalimat yang positif dalam suatu percakapan. Serta membahas mengenai Buku Saku dan Selayang Pandang KPP Pratama Mataram Barat serta Penguatan Mental dan Pengarahan dari Kepala KPP Pratama Mataram Barat. Dalam rangka Penyempalan Hasil Penilaian Awal Kantor Pelayanan Terbaik Tahun 2024 Tingkat Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara tanggal 18 September 2024, KPP Pratama Mataram Barat masuk tiga besar. MOTIVASI Triwulanan berupa Rapat DKO yang dipimpin oleh kepala KPP Pratama Mataram Barat membahas capaian pada triwulan tersebut. Membahas apa saja yang bisa dilakukan untuk mengamankan capaian serta memenuhi target. Dan hal hal lain demi menunjang tercapainya penerimaan. Selain itu dilaksanakan juga IHT atas dasar Nota Dinas Direktur KITSDA nomor ND-804/PJ.11/2024, maka diselenggarakan In House Training (IHT) terkait Pelaksanaan Manajemen Kinerja Triwulan III Tahun 2024. Kegiatan lainnya untuk meningkatkan solidaritas, kebersamaan dan Kesehatan pegawai adalah dilakukannya Jumat Sehat Gembira (Jus Segar) yaitu dengan kegiatan senam pagi para pegawai. Acara Jus Segar sendiri dilakukan oleh Pejabat Administrator bersama seluruh pegawai. Program ini juga dimaksudkan agar para pegawai bisa menerapkan pola hidup sehat. Peringatan Hari Pajak, untuk mewujudkan tata Kelola pemerintah yang baik (Good Corporate Governance) sehingga selaras dengan program pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI menuju WBK/WBBM) di Lingkungan KPP Pratama Mataram Barat. Peringatan Hari Kemerdekaan RI, dalam rangka memperingati serta memeriahkan acara HUT Kemerdekaan RI maka dilaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan solidaritas serta meningkatkan jiwa nasionalisme pegawai. Selain itu diadakan juga berbagai lomba dan kegiatan lainnya untuk menambah keakraban dan meningkatkan stamina para pegawai. Serta *Team Building* untuk mendukung upaya pencapaian target penerimaan pajak Tahun 2024 pembentukan perilaku, karakter, yang selanjutnya akan membangun budaya organisasi dengan Rekapitulasi Kegiatan Pembinaan Mental (Lampiran II Nota Dinas Sinkronisasi Kegiatan ICV dan Kegiatan Pendamping lainnya dengan Kegiatan Pembinaan Mental di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024) dan dokumentasi bukti kegiatan terlampir bersama laporan ini.

C. Hasil yang Dicapai

Dengan berbagai kegiatan Kebintalan yang sudah berjalan, solidaritas, kebersamaan serta Kesehatan pegawai terus terjaga. Dan diharapkan dapat meningkatkan semangat bekerja dari setiap pegawai.

3

D. Simpulan dan Saran
Kegiatan Pembinaan Mental Triwulan II Tahun 2024 telah dilaksanakan dengan baik.

Dibuat di Mataram
pada tanggal 27 September 2024

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Mataram Barat



Dibundukan secara elektronik
Tomo Hendri Purwoko

Tembusan:

A

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM tahun 2024 sudah cukup baik karena Kesiapan dan kelancaran pegawai KPP Pratama Mataram Barat dalam mengikuti uji kompetensi dan assessment center

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	-	-	117.49%

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	100%	117.00%

Tercapainya target IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM masa tahun 2024

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100%	90%	117.00%

Realisasi Persentase Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Melakukan Pendampingan kepada Pegawai yang akan melakukan Ujian Kompetensi
- Menyiapkan Seluruh Sarana Prasarana saat pelaksanaan Assessment Center Pejabat Eselon III dan Eselon IV

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Melakukan Pendampingan kepada Pegawai yang akan melakukan Ujian Kompetensi berupa IHT	2025

IKU INDEKS PENILAIAN INTEGRITAS UNIT

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	-	-	-	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%
Realisasi	-	-	-	100.00%	100.00%	96.00	96.00%
Capaian	-	-	-	85.00%	85.00%	112.94%	112.94%

Sumber : Aplikasi Mandor

• Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;

- Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;

- Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;

- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)

- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)

- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)

- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

- **Formula IKU**

Q3 = Penyampaian Longlist Responden.

Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur tepat waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang akan disampaikan. Dengan ketentuan:

- sebelum s.d. batas waktu yang ditentukan = indeks 100 (sangat baik);
- 1 s.d. 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 80 (baik);
- diatas (>) 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 70 (cukup).

Q4 = Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden.

- **Realisasi IKU**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NUSA TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MATARAM BARAT
JALAN LANGKO NOMOR 74, MATARAM 83114
 TELEPON (0370) 633006, FAKSIMILE (0370) 633724, LAMAN www.pajak.go.id,
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200,
 SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS
 NOMOR ND-2533/KPP.3101/2024

Yth. : Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur
 Dari : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat
 Sifat : Sangat Segera
 Lampiran : Satu Set
 Hal : Penyampaian Daftar Responden Survei Penilaian Integritas Unit (SPIU) KPP Pratama Mataram Barat Tahun 2024
 Tanggal : 30 September 2024

Sehubungan dengan Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur nomor ND-2849/PJ.11/2024 tanggal 25 September 2024 tentang Permintaan Longlist Calon Responden Survei Penilaian Integritas Unit tahun 2024, dengan ini kami sampaikan bahwa data responden untuk Indeks Pelayanan Perpajakan masa Januari s.d September 2024 sama dengan data responden untuk Survei Kepuasan Pelayanan dan Survei Efektivitas Kehumasan yang dilaksanakan secara terpusat pada Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, sehingga data responden tersebut ada pada Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
 Tomo Hendri Purwoko

Tembusan:

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit tahun 2024 sudah cukup baik dengan Pemanfaatan Data Matching, Penerbitan SP2DK dan penyelesaiannya dengan LHP2DK

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	94.67%	96.00%

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	100%	120.00%

Tercapainya target Indeks Penilaian Integritas Unit masa tahun 2024

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	100%	90%	120.00%

Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1. Mengawasi jalannya survey supaya semua responden mengisi survey tepat waktu
2. Berkoordinasi dengan seksi yang memegang responden tersebut supaya pengisian survey bisa terpantau dengan tepat

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Mengawasi jalannya survey supaya semua responden mengisi survey tepat waktu 2. Berkoordinasi dengan seksi yang memegang responden tersebut supaya pengisian survey bisa terpantau dengan tepat	2025

IKU INDEKS EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI MANAJEMEN KINERJA DAN MANAJEMEN RISIKO

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	23.00%	47.00%	47.00%	70.00%	70.00%	90.00%	90.00%
Realisasi	35.00%	64.74%	64.74%	84.94%	84.94%	111.11%	111.11%
Capaian	152.17%	137.73%	137.73%	121.34%	121.34%	123.46%	123.46%

Sumber : Aplikasi Mandor

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU**

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh

Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan

c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

A. Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.

2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).

3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

• **Formula IKU**

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

• **Realisasi IKU**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NUSA TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MATARAM BARAT

NOTULA
PELAKSANAAN DAU LOG KINERJA DAN RISIKO ORGANISASI BULAN OKTOBER TAHUN 2024

A. Dasar
 Surat Undangan Kepala KPP Pratama Mataram Barat Nomor LIND-351/KPP/31010204 tanggal 11 Oktober 2024

B. Waktu dan Tempat
 Rapat dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 pukul 10:00 Wita s.d. selesai bertempat di Ruang Kepala Kantor

C. Agenda
 Pelaksanaan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) Bulan Oktober Tahun 2024

D. Peserta

No.	Nama	Jabatan	Unit Organisasi
1.	Tono Hendi Purwati	Kepala Kantor	Kepala KPP Pratama Mataram Barat
2.	Hajar	Kepala Seksi	Seksi Pelayanan Kualitas Data
3.	I Gede Pitu Dharma Gunadi	Kepala Seksi	Seksi Pelayanan
4.	Aris Dhanarto	Kepala Seksi	Seksi Pengawasan I
5.	Kagang Ihsani	Kepala Seksi	Seksi Pengawasan II
6.	Fair Sidiqo	Kepala Seksi	Seksi Pengawasan III
7.	Jadi Suganto	Kepala Seksi	Seksi Pengawasan IV
8.	Bambang Irawan	Kepala Seksi	Seksi Pengawasan IV
9.	Bangun Saesono	Kepala Seksi	Seksi Pengawasan V
10.	Muhammad Sidiq	Penyeras Pajak Madya	
11.	Mochamad Solih Huda	Penyeras Pajak Madya	

E. Pelaksanaan Rapat

1. Pembukaan

a. Persekutuan
 Pelaksanaan rapat dibuka oleh Kepala KPP Pratama Mataram Barat yang kemudian dilanjutkan oleh Kepala Subbagian Umum dan kegiatan internal untuk persiapan capaian kinerja secara keseluruhan untuk periode s.d. Triwulan II Tahun 2024 dengan terfokus pada pencapaian IKU yang belum maksimal yaitu:

1. Penertasan realisasi penerimaan pajak

2. Pembahasan

a. Dialog Kinerja Organisasi
 Penertasan dalam rapat Dialog Kinerja Organisasi yang selanjutnya dibagikan kepada DKRO periode Triwulan II Tahun 2024 membahas tentang IKU yang pencapaian riilnya masih kurang (di bawah 100%) dan masih di bawah 80%.

1) Penertasan realisasi penerimaan pajak
 Sampai dengan akhir triwulan II, realisasi penerimaan pajak masih mencapai Rp. 1.145.587.555,714 - atau 71,21% dari target penerimaan pajak tahun 2024. Pencapaian ini dibantu oleh Pajak di Sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Pajak, Sektor Jasa Keuangan, dan Sektor Pengawasan Besar danوران. Penyerapan pajak dari sektor bendahara pemerintah baik unit verbal maupun satuan kerja perangkat daerah.

2) Penertasan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Penyalangan Masa (PPM)
 Pencapaian IKU belum maksimal dikarenakan adanya Pelanggaran STP atau penyimpangan dan pelanggaran SPT Penertakan tidak dimatikan pada Daftar STP pada Apparat sehingga pada tingkat nasional ke satuan unit pemerintah STP naik. Penertasan PPM terkait bertukarnya PMK 112 antara lain dikarenakan pada PMP dengan usaha jual beli tanah tanggungan (perpetui) dan adanya potensi pita kirim.

3) Penertasan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kaputuhan Material (PMK)
 Penertasan ini belum maksimal karena Terdapat DPP Kelambatan yang dibayar pada tahun equivalent level KPP namun dibagikan masuk DPP oleh Komite SPDP. Masih terdapat DPP tambahan yang dibagikan dimana kami belum dibayar di level Komite Kelambatan KPPDP. Terdapat WP DPP yang diterbitkan SPDK sedang dilakukan pemeriksaan dan Masih terdapat WP DPP dengan angsuran DPP lebih dari 1 tahun pajak.

4) Penertasan pencapaian nilai Penertakan Baku Permohonan
 Pencapaian ini belum maksimal karena sulit menemukan objek pajak yang melakukan pelanggaran pidana perpajakan.

b. Manajemen Risiko
 Pelaksanaan Mitigasi Risiko periode s.d. Triwulan II Tahun 2024 sudah optimal dengan pencapaian sebesar sembilan puluh satu persen (91%) sehingga masih selanjutnya lebih ditindaklanjuti supaya pencapaian IKU secara keseluruhan dapat lebih baik, berikut rincian:

1. Jumlah Status Risiko sebanyak 21 risiko.
2. Indikator Risiko Utama (RU) berjumlah 7 dengan status RU Awa sebanyak 2 risiko, Wasapada sebanyak 1 risiko dan Aman sebanyak 4 risiko.
3. Status Risiko berjumlah 7 dengan level risiko sangat tinggi sebanyak 0 risiko, level risiko tinggi 0 risiko, level risiko sedang 1 risiko, level risiko rendah 2 risiko, dan level risiko sangat rendah 4 risiko.



II. Simpulan
 Rapat Dialog Kinerja Organisasi dan Rapat Bekas Manajemen Risiko Periode Triwulan II Tahun 2024 dilaksanakan dengan baik dan diharapkan untuk pencapaian IKU untuk hasil selanjutnya dapat lebih baik lagi.

Mengakhiri,
 Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat

Ditutupi di Mataram
 Pada tanggal 15 Oktober 2024

tsi
 Murnika Octavia Asfar

IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko tahun 2024 sudah cukup baik. Imbauan Manajemen Kinerja dilaksanakan melalui lisan dan pelaksanaan Manajemen Risiko dilakukan pembahasan terintegrasi dengan DKO, dengan output DKRO

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	100.00%	100.00%	98.75%	100.00%	95.91%

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	-	-	90%	95.91%

Tercapainya target IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko masa tahun 2024

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90%	90%	95.91%

Realisasi Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1. Pelaksanaan Penyampaian Piagam MR dan Dokumen Pendukung melalui Aplikasi Periskop tanggal 29 Januari 2024
2. Menindaklanjuti Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur Nomor ND-881/PJ.11/2024 tanggal 27 Maret 2024 hal Imbauan Pelaksanaan Addendum Piagam Manajemen Risiko, Pelaksanaan Pelaporan Pemantauan Triwulan I dan Pelaporan LED Triwulan I tahun 2024 dengan realisasi pelaksanaan Addendum
3. Pelaksanaan Pelaporan MR Triwulan I
4. Pelaksanaan Pelaporan MR Triwulan II
5. Pelaksanaan Pelaporan MR Triwulan III
6. Pelaksanaan Pelaporan MR Triwulan IV

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Mengingatn kepada seksi terkait akan Mitigasi Risiko yang belum mencapai target 2. Melakukan rapat DKO dan Pemantauan MR 3. Mengadakan kegiatan imbauan manajemen kinerja	2025

IKU INDEKS KINERJA KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	120.00%	120.00%
Realisasi	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	120.00%	120.00%
Capaian	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Sumber : Aplikasi Mandor

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- Definisi IKU**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

"Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMARt DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan."

• **Formula IKU**

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0

Formula Tw I, dan II
Realisasi IKPA/95,0

Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA \geq 98,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$
100	Realisasi IKPA = 95
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$
80	Realisasi IKPA = 85
79.9	Realisasi IKPA < 85

*Koefisien 0,15 = (Realisasi IKPA capaian 120 – Target IKPA) / (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target)
 = (98-95) / (120-100)

** Koefisien 0,5 = (Target IKPA – Realisasi IKPA capaian 80) / (indeks capaian target – indeks capaian 80)
 = (95-85) / (100-80)

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA \geq 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$
100	Realisasi NKA = 91
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$
80	Realisasi NKA = 80
79.9	Realisasi NKA < 80

* Koefisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 – Target NKA) / (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target)
= (95-91) / (120-100)

** Koefisien 0,55 = (Target NKA – Realisasi NKA Capaian 80) / (indeks capaian target – indeks capaian 80)
= (91-80) / (100-80)

• Realisasi IKU

Indikator Pelaksanaan Anggaran																
NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPKA	DEVIASI HALAMAN III DIPKA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	038	015	119986	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MATARAM BARAT	Nilai	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	80,00	80%	0,00	100,00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10,00	15,00	20,00	0,00	0,00	10,00	25,00				
					Nilai Aspek	100,00		100,00			100,00					

Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja					
No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	119986	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MATARAM BARAT	100,00	100,00	100,00

IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 sudah cukup baik dengan Kegiatan Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran di triwulan IV sd bulan Desember 2024 berjalan dengan baik.

Untuk penyerapan belanja pegawai dengan realisasi sebesar Rp826.559.000 atau 98,11% dari pagu, belanja barang dengan realisasi sebesar Rp 4.368.290.734 atau 98,47% dari pagu sedangkan belanja modal dengan realisasi sebesar Rp 219.607.000 atau 100% dari pagu.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95.41%	99.29%	94.03%	98.87 %	120.00%

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	100%	120.00%

Tercapainya target IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran masa tahun 2024

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100%	90%	120.00%

Realisasi Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Melakukan revisi POK.
- Melakukan koordinasi dengan seksi terkait kegiatan di akhir tahun.
- Mengoptimalkan penyerapan belanja agar dapat mengejar target penyerapan di TW IV.

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Tetap berkoordinasi dengan KPA, PPK, PBJ dan PPSPM dalam pelaksanaan revisi anggaran. 2. Tetap melaksanakan koordinasi dengan seksi terkait dalam pelaksanaan anggaran yang tersedia. 3. Tetap melaksanakan kegiatan belanja sesuai dengan perencanaan agar penyerapan dapat optimal.	2025

A. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Sesuai dengan Laporan Review Efektivitas Mitigasi Risiko bahwa secara keseluruhan Mitigasi Risiko KPP Pratama Mataram Barat sudah Efektif. Aspek efektivitas Implementasi rencana aksi mitigasi risiko dan keberhasilan menurunkan besaran risiko sudah bagus yaitu mencapai nilai 100%, hanya aspek efektivitas hasil penerapan manajemen risiko terhadap pencapaian IKU yang belum maksimal. Sehingga untuk kedepannya diharapkan dapat membuat rencana mitigasi risiko untuk dapat mencapai hasil yang lebih maksimal lagi.

B. Realisasi Anggaran

Sumber Pembiayaan KPP Pratama Mataram Barat pada Tahun 2024 berasal dari dana DIPA BA 015 sejumlah Rp 5,498,395,000,-

Realisasi

Sumber	Alokasi Dana	Realisasi Penggunaan	Sisa
DIPA BA 015	Rp 5,498,395,000,-	Rp 5,414,456,734,-	(Rp83,938,266,-)

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN PAJAK 04
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MATARAM BARAT 119986

Tgl Data : 06/01/25 6:30 AM
Tgl Cetak : 07/01/25 1:24 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	1,612,783,920,000	1,442,484,695,603	(170,299,224,397)	89	1,362,971,562,000	1,411,036,088,076	(48,064,526,076)	104
1. Pajak Dalam Negeri	1,612,703,920,000	1,442,484,695,603	(170,299,224,397)	89	1,362,971,562,000	1,411,036,088,076	(48,064,526,076)	104
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	20,375,000	219,091,133	198,716,133	1075	0	35,950,000	(35,950,000)	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	20,375,000	219,091,133	198,716,133	1075	0	35,950,000	(35,950,000)	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	1,612,804,295,000	1,442,703,786,736	(170,100,508,264)	89	1,362,971,562,000	1,411,072,038,076	(48,100,476,076)	104
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	5,498,395,000	5,414,456,734	(83,938,266)	96	5,054,476,000	5,542,299,641	112,176,359	96
1. Belanja Pegawai	842,445,000	826,509,000	(15,936,000)	96	750,000,000	735,394,000	14,606,000	96
2. Belanja Barang	4,436,343,000	4,308,290,734	(128,052,266)	96	4,553,411,000	4,458,370,655	95,040,345	96
3. Belanja Modal	219,607,000	219,607,000	0	100	351,065,000	348,534,966	2,530,034	99
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN PAJAK 04
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MATARAM BARAT 119986

Tgl Data : 06/01/25 06:50 AM
Tgl Cetak : 07/01/25 1:24 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	5,498,395,000	5,414,456,734	(83,938,266)	98	5,654,476,000	5,542,299,641	112,176,359	98
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
null
null
null

Mataram, 7 Januari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

TOMO HENDRI PURWOKO
NIP. 197110161998031004

Sumber : LRA 2024 KPP Pratama Mataram Barat

Realisasi Anggaran KPP Pratama Mataram tahun 2024 mencapai 120%. Jumlah dana yang dialokasikan untuk suatu program kegiatan sangat berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya suatu rencana kerja, tersedianya dana yang cukup akan membuat pelaksanaan rencana kerja menjadi lebih efektif dan efisien.


BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2023, dan sebagai bagian pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan data, fakta, dan analisis terhadap kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama KPP Pratama Mataram Barat Tahun 2023, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan maksimal. Capaian Kinerja KPP Pratama Mataram Barat Tahun 2023 telah mencapai target yaitu 104.86%.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada Pimpinan Kementerian Keuangan maupun seluruh pihak terkait, demikian pula akan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat, guna peningkatan pelaksanaan tugas dan kegiatan dimasa yang akan datang.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MATARAM BARAT
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NUSA
TENGGARA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
A.Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp 1.337.073.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 477.664.000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 295.329.000
3.Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 564.080.000
B.Program Dukungan Manajemen	Rp 4.066.556.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 3.155.430.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 911.126.000
Total	Rp 5.403.629.000

Mataram, 31 Januari 2024

Pt.Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara



Ditandatangani Secara Elektronik
Nurbaeti Munawaroh

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram
Barat



Ditandatangani Secara Elektronik
Tomo Hendri Purwoko

**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MATARAM BARAT
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NUSA
TENGGERA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	20%	48%	48%	73%	73%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	20%	48%	48%	73%	73%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	40%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Pengakuan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	-	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Mataram, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Mataram Barat,



Ditandatangani Secara Elektronik
Tomo Hendri Purwoko